



**RENCANA
AKSI
KEGIATAN
TAHUN 2020 - 2024
(REVISI PERTAMA)**



**DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS
SURABAYA**

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA
PORT HEALTH OFFICE SURABAYA
Jalan Raya Juanda Blok 2 B.2 Sedati Agung Sidoarjo 61253
Telepon : (031) 99683747, 99684014 Faksimile : (031) 99684315
Website : www.kkp-surabaya.com
Email : kkpsby@gmail.com, mail@kkp-surabaya.com



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA
NOMOR : PR.01.01/1.2/3559/2020

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA
NOMOR : PR.01.01/1.2/624/2020
RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)
TAHUN 2020-2024
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA

- Menimbang : Bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah RI No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;